



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Soeparlan Bin Alm To Dimedjo;
Tempat lahir	:	Magetan;
Umur/ Tanggal lahir	:	76 Tahun / 27 November 1946;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Manjung Rt.18 / 06, Kec. Barat, Kab. Magetan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pensiunan;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu KRMT. DAMAIYANTO, SH, DKK Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di GP LAW FIRM & ASSOCIATES beralamat di Ruko Kokan Anggatra No. 16, Jl. Raya Bogor Kav. 18, Kramatjati Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOEPARLAN Bin (Alm) TO DIMEDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana penggelapan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi selama ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh SOEPARLAN tanggal 27 februari 2021 tentang pembagian uang hasil penjualan tanah ex. SMK PGRI Maospati;
 - 1 (satu) bendum dokumen keabsahan Yayasan Pembina Lembaga pendidikan PGRI;
 - 1 (satu) lembar surat kepurusan PGRI Jatim;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan ketua TPLP DIKDASMEN PGRI JATIM;
 - 1 (satu) lembar berita acara tanggal 22 Januari 2021 tentang klarifikasi permasalahan aset yayasan PGRI maospati;
 - 1 (satu) lembar berita acara rapat koordinasi antara yayasan PGRI maospati tanggal 5 April 2021;
 - 1 (satu) lembar surat penyataan jual beli tanah SMK PGRI Maospati tanggal 4 Oktober 1986;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat penyataan pengelola sekolah SMK PGRI Maospati tanggal 20 Juni 1986;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan foto kopy kepemilikan tanah dan gedung STM/SMK PGRI Maospati tanggal 13 April 1993;
 - 1 (satu) lembar printout foto copy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 592.500.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembelian tanah seluas 3, 294 M2 yang ditandatangani oleh SOEPARLAN;
 - 1 (satu) lembar bukti printout bukti transfer dari JAKEN SINURAT rekening BRI ATAS NAMA SOEPARLAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto copy sertifikat hak milik sebidang tanah di Desa Gulun kecamatan Maospati kabupaten magetan atas nama JAKEN BENEDIKTUS SINURAT Tanggal 8 Desember 2021;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Uang Tunai sebesar Rp. 258.000.000,-(dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan sebesar Rp. 50 .000.000,- (lima puluh juta rupiah) jadi totalnya sebesar Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah);

Dikembalikan kepada masing-masing pendiri dengan perincian yaitu :

- a. Saksi SUMARNI (istri dari SUDARNO) sebesar Rp.100.700.000,- (seratus juta tujuh ratus ribu rupiah)
- b. Saksi Mursito sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah)
- c. Saksi Sujatmi (Istri alm.Subeni) sebesar Rp.79.900.000,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- d. Saksi Endang susilowati (istri alm. samiran) sebesar Rp.40.400.000,- (empat puluh juta empat ratus rupiah)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengarkan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut terdakwa belum pernah dihukum ataupun terlibat kasus kriminal, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, terdakwa bersikap koperatif terhadap proses hukum yang berjalan, terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa mempunyai etikad baik untuk mengembalikan uang sisa atas hasil penjualan SMK PGRI Maospati, terdakwa masih mempunyai keluarga seorang istri dan cucu yang masih memerlukan kasih sayang dan memohon agar terhadap diri terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bawa terdakwa SOEPARLAN Bin (Alm) TO DIMEDJO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2021 atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Desa Gulun Kecamatan maospati Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Magetan, "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan "yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, awalnya terdakwa mendirikan SMK PGRI Maospati pada tahun 1976 yang awalnya bernama STM PGRI Maospati bersama dengan pendiri SMK PGRI Maospati lainnya yaitu Sdr.SUDARNO (suami saksi Sumarni), Sdr.SUKARJO (suami saksi Sri Suhartini), Sdr. MURSITO, Sdr.SUBENI (suami dari saksi Sujatmi) dan Sdr.SAMIRAN (suami dari saksi Endang Susilowati), selanjutnya pada tahun 1984 para pendiri SMK PGRI Maospati tersebut termasuk terdakwa membeli tanah yang selanjutnya dipergunakan untuk membangun gedung baru sebagai sekolah SMK PGRI Maospati yang mana yayasan SMK PGRI Maospati tersebut dibawah naungan Yayasan YPLP PGRI cabang Magetan
- Bahwa aset dan bangunan sekolah SMK PGRI Maospati tersebut baik tanah, bangunan serta aset yang lain bersumber dana dari para pendiri SMK PGRI maospati dan sumber dana yang lain yaitu SPP, Iuran rutin, dan Sumbangan wali murid. selanjutnya pada tahun 2018 SMK PGRI Maospati sudah tidak beraktifitas lagi karena sudah tidak mendapatkan murid baru.
- Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa mendatangi seluruh pendiri SMK PGRI Maospati dengan membawa surat persetujuan penjualan aset SMK PGRI Maospati yang ditandatangani oleh ketua Yayasan PGRI cabang Magetan atas nama Drs.Fadjar Edi Kartiko. Kemudian para pendiri sebagaimana telah disebutkan diatas menyepakati akan mengurus sertifikat tanah bangunan gedung SMK PGRI Maospati tersebut atas nama para Pendiri dan masing-masing pendiri yaitu terdakwa, saksi SRI SUHARTINI, saksi SUDJATMI, saksi MURSITO, saksi SUMARNI masing-masing mengumpulkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan sertifikat sehingga terkumpul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Namun pada saat sertifikat tersebut telah jadi, bukan atas nama para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiri SMK PGRI Maospati melainkan atas nama Soeparlan (terdakwa).

- Setelah itu para pendiri yayasan yaitu masing-masing terdakwa, saksi SRI SUHARTINI, saksi SUDJATMI, saksi MURSITO, saksi SUMARNI menyepakati penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati seluas ± 3.210,44 M² dan luas bangunan 956 M² tersebut yang akan diurus oleh terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,000,- (dua miliar rupiah) yang nantinya jika sudah terjual uang hasil penjualannya akan dibagi dengan rincian sebagai berikut ;
 - Untuk Yayasan PGRI Magetan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - Untuk Pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - Semua biaya ditanggung pihak SMK PGRI Maospati Sedangkan pembagian untuk para pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) disepakati dengan perincian Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk ;
- DP Operasional Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Pajak ke Notaris Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
- Ahli waris dan pengukuran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- jasa proses ke Notaris Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- jasa lurah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Jasa Sekretaris Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Jasa ke isran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Jasa ke pak Bilung Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)
- Jasa bu Parlan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan untuk sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada para pendiri masing-masing dengan pembagian sebagai berikut ;
- Sdr. Soeparlan (terdakwa) mendapat bagian Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah)
- Sdr. Sudarno mendapat bagian Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Karjo mendapat bagian Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah)
- Sdr. Mursito mendapat bagian Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam)
- Sdr. Subeni mendapat bagian Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Sdr. Samiran mendapat bagian Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2021 terdakwa menjual tanah ex.SMK PGRI Maospati tersebut kepada saksi jaken Benediktus Sinurat dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan pembayaran secara bertahap yaitu pada tanggal 15 Maret 2021 dengan cara saksi jaken Benediktus mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu pada bulan april 2021 saksi JAKEN mentransfer lagi ke rekening istri siri terdakwa yaitu atas nama SUPRIHATIN sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), pada sekira bulan Juli 2021 saksi JAKEN mentransfer lagi ke rekening terdakwa Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 18 Desember 2021 saksi JAKEN melunasi harga pembelian tanah ex.SMK PGRI Maospati tersebut dengan mentransfer ke rekening terdakwa Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati dari saksi JAKEN tersebut, terdakwa memberikan uang hasil penjualan tanah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan bersama dengan para pendiri SMK PGRI Maospati sebagaimana tersebut diuraikan diatas namun hanya memberikan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total yang diberikan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan diberikan kepada saksi Sri Suhartini sebagai istri alm.SUKARJO selaku pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah, sedangkan sisanya bagian masing-masing para pendiri SMK PGRI Maospati yaitu kurang lebih Rp. 798.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), hal tersebut seharusnya terdakwa menyerahkan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati yang lainnya, maupun kepada Yayasan YPLP PGRI Kabupaten Magetan melainkan terdakwa tanpa seijin para pendiri SMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PGRI Maospati menggunakan uang hasil penjualan tanah dan bangunan ex SMK PGRI Maospati tersebut untuk kepentingan pribadi.

Atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Moersito, saksi Sumarni (istri alm.Sudarno), saksi Subeni (suami dari ibu Sujatni), saksi Endang susilowati (istri alm. Samiran) menderita kerugian total Rp. 1.482.000.000,- (satu miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) atau setidak-tidak sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOERSITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, saksi yang menandatangi keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena ada perkara penggelapan uang hasil penjualan tanah ex SMK PGRI Maospati yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2021 bertempat di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa saksi adalah salah satu dari pendiri SMK PGRI Maospati dan terdakwa juga pendiri SMK PGRI Maospati;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan bersama 4 orang pendiri lainnya mendirikan SMK PGRI Maospati sekitar pada tahun 1976 yang awalnya bernama STM PGRI Maospati bersama dengan pendiri SMK PGRI Maospati lainnya yaitu Sdr. SUDARNO (suami saksi Sumarni), Sdr.SUKARJO (suami saksi Sri Suhartini), Sdr. MURSITO, Sdr. SUBENI (suami dari saksi Sujatmi) dan Sdr. SAMIRAN (suami dari saksi Endang Susilowati), selanjutnya pada tahun 1984 para pendiri SMK PGRI Maospati tersebut termasuk terdakwa membeli tanah yang selanjutnya dipergunakan untuk membangun gedung baru sebagai sekolah SMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PGRI Maospati yang mana yayasan SMK PGRI Maospati tersebut dibawah naungan Yayasan YPLP PGRI cabang Magetan;

- Bawa asset dan bangunan sekolah SMK PGRI Maospati tersebut baik tanah, bangunan serta asset yang lain bersumber dana dari para pendiri SMK PGRI maospati dan sumber dana yang lain yaitu SPP, luran rutin, dan Sumbangan wali murid;
- Bawa selanjutnya pada tahun 2018 SMK PGRI Maospati sudah tidak beraktifitas lagi karena sudah tidak mendapatkan murid baru.
- Bawa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa mendatangi seluruh pendiri SMK PGRI Maospati dengan membawa surat persetujuan penjualan asset SMK PGRI Maospati yang ditandatangani oleh ketua Yayasan PGRI cabang Magetan atas nama Drs.Fadjar Edi Kartiko. Kemudian para pendiri sebagaimana telah disebutkan diatas menyepakati akan mengurus sertifikat tanah bangunan gedung SMK PGRI Maospati tersebut atas nama para Pendiri dan masing-masing pendiri yaitu terdakwa, saksi SRI SUHARTINI, saksi SUDJATMI, saksi MURSITO, saksi SUMARNI masing-masing mengumpulkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan sertifikat sehingga terkumpul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bawa setelah sertifikat tersebut telah jadi bukan atas nama para pendiri SMK PGRI Maospati melainkan atas nama Soeparlan (terdakwa);
- Bawa setelah itu para pendiri yayasan yaitu masing-masing terdakwa, saksi SRI SUHARTINI, saksi SUDJATMI, saksi MURSITO, saksi SUMARNI menyepakati penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati seluas ± 3.210,44 M² dan luas bangunan 956 M² tersebut yang akan diurus oleh terdakwa dengan harga Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang nantinya jika sudah terjual uang hasil penjualannya akan dibagi dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk Yayasan PGRI Magetan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - Untuk Pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - Semua biaya ditanggung pihak SMK PGRI Maospati
- Sedangkan pembagian untuk para pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) disepakati dengan perincian Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk ;
- DP Operasional Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------------------|--|
| - Pajak ke Notaris | Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) |
| - Ahli waris dan pengukuran rupiah) | Rp. 15.000.000,- (lima belas juta |
| - jasa proses ke Notaris | Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) |
| - jasa lurah rupiah) | Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta |
| - Jasa Sekretaris | Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) |
| - Jasa ke isran | Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) |
| - Jasa ke pak Bilung | Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) |
| - Jasa bu Parlan | Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) |

sedangkan untuk sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada para pendiri masing-masing dengan pembagian sebagai berikut ;

- Sdr. Soeparlan (terdakwa) mendapat bagian Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah)
- Sdr. Sudarno mendapat bagian Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah)
- Sdr. Karjo mendapat bagian Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah)
- Sdr. Mursito mendapat bagian Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam)
- Sdr. Subeni mendapat bagian Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Sdr. Samiran mendapat bagian Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2021 terdakwa menjual tanah ex.SMK PGRI Maospati tersebut kepada saksi jaken Benediktus Sinurat dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan pembayaran secara bertahap yaitu pada tanggal 15 Maret 2021 dengan cara saksi jaken Benediktus mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada bulan april 2021 saksi JAKEN mentransfer lagi ke rekening istri siri terdakwa yaitu atas nama SUPRIHATIN sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya pada sekira bulan Juli 2021 saksi JAKEN mentransfer lagi ke rekening terdakwa sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 18 Desember 2021 saksi JAKEN melunasi harga pembelian tanah ex. SMK PGRI Maospati

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati dari saksi JAKEN tersebut, terdakwa memberikan uang hasil penjualan tanah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan bersama dengan para pendiri SMK PGRI Maospati sebagaimana tersebut diuraikan diatas namun terdakwa hanya memberikan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total yang diberikan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan diberikan kepada saksi Sri Suhartini sebagai istri alm.SUKARJO selaku pendiri SMK PGRI Maospati sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah, sedangkan sisanya bagian masing- masing para pendiri SMK PGRI Maospati yaitu kurang lebih Rp. 798.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), hal tersebut seharusnya terdakwa menyerahkan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati yang lainnya, maupun kepada Yayasan YPLP PGRI Kabupaten Magetan;
- Bahwa terdakwa tanpa seijin para pendiri SMK PGRI Maospati menggunakan uang hasil penjualan tanah dan bangunan ex SMK PGRI Maospati tersebut untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa saksi Moersito, saksi Sumarni (istri alm.Sudarno), saksi Subeni (suami dari ibu Sujatni), saksi Endang susilowati (istri alm. Samiran) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 727.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. SUNDARTO, Spd.S.H, MHum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, saksi yang menandatangi keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi dipersidangan karena ada perkara penggelapan uang hasil penjualan tanah ex SMK PGRI Maospati yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi selaku pembina Yayasan PGRI Cabang Magetan dan ketua pak Supriyadi, Sektaris Pak Joko Purnomo, bendahara pak Sugiarto;
 - Bawa sejak tanggal 13 April 1993 pendirian SMK PGRI Maospati sudah berada pada naungan YPLP Dasmen PGRI kab.magetan dikuatkan dengan kepemilikan gedung sekolah dan sebagai kepala sekolah adalah pak SUDARNO yang dibeli dari uang sekolah dan para pendiri SMK Tersebut;
 - Bawa saksi sebagai ketua PGRI Cabang Magetan periode tahun 2020 sampai dengan 2025 selanjutnya saksi melakukan penataan aset yang selanjutnya dari situ saksi mengetahui bahwa tanah eks.SMK PGRI Maospati telah dialihkan kepada pihak lain kemudian saksi mengundang pak SUPARLAN terdakwa salah satu pendiri SMK PGRI Maospati tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa dia telah mendapatkan persetujuan dari YPLP PGRI Magetan periode 2015-2020 lalu saksi mengundang pendiri lainnya untuk memberikan penjelasan atau ahli warisnya untuk memberikan penjelasan yang akhirnya disepakati bahwa pembagian uang hasil penjualan eks. SMK PGRI Maospati tersebut 1 milyard untuk yayasan PGRI Maospati;
 - Bawa selanjutnya sampai dengan perkara ini disidangkan saksi selaku ketua PGRI maospati belum menerima uang hasil Eks.SMK PGRI Maospati tersebut;
 - Bawa terdakwa tanpa seijin para pendiri SMK PGRI Maospati dan yayasan PGRI Maospati menggunakan uang hasil penjualan tanah dan bangunan ex SMK PGRI Maospati tersebut untuk kepentingan pribadi;
 - Bawa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Moersito, saksi Sumarni (istri alm.Sudarno), saksi Subeni (suami dari ibu Sujatni), saksi Endang susilowati (istri alm. Samiran) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 727.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
3. ENDANG SUSILOWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, saksi yang menandatangani keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui menjadi saksi dipersidangan karena ada perkara penggelapan uang hasil penjualan tanah ex SMK PGRI Maospati yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2021 bertempat di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.;
- Bahwa saksi adalah istri dari pak SAMIRAN (alm) yang merupakan salah satu dari pendiri SMK PGRI Maospati;
- Bahwa suami saksi bersama terdakwa bersama 4 orang pendiri lainnya mendirikan SMK PGRI Maospati pada tahun 1976 yang awalnya bernama STM PGRI Maospati bersama dengan pendiri SMK PGRI Maospati lainnya yaitu Sdr.SUDARNO (suami saksi Sumarni), Sdr.SUKARJO (suami saksi Sri Suhartini), Sdr. MURSITO, Sdr.SUBENI (suami dari saksi Sujatmi) dan Sdr.SAMIRAN (suami dari saksi Endang Susilowati);
- Bahwa selanjutnya pada tahun 1984 para pendiri SMK PGRI Maospati tersebut termasuk terdakwa membeli tanah yang selanjutnya dipergunakan untuk membangun gedung baru sebagai sekolah SMK PGRI Maospati yang mana yayasan SMK PGRI Maospati tersebut dibawah naungan Yayasan YPLP PGRI cabang Magetan;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 SMK PGRI Maospati sudah tidak beraktifitas lagi karena sudah tidak mendapatkan murid baru;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa mendatangi seluruh pendiri SMK PGRI Maospati dengan membawa surat persetujuan penjualan asset SMK PGRI Maospati yang ditandatangani oleh ketua Yayasan PGRI cabang Magetan atas nama Drs.Fadjar Edi Kartiko;
- Bahwa kemudian para pendiri termasuk saksi menyetujui disebutkan diatas menyepakati akan mengurus sertifikat tanah bangunan gedung SMK PGRI Maospati tersebut atas nama para Pendiri dan masing-masing pendiri yaitu terdakwa, saksi SRI SUHARTINI, saksi SUDJATMI, saksi MURSITO, saksi SUMARNI masing-masing mengumpulkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan sertifikat sehingga terkumpul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat sertifikat tersebut telah jadi bukan atas nama para pendiri SMK PGRI Maospati melainkan atas nama Soeparlan (terdakwa);
 - Bawa setelah itu para pendiri yayasan yaitu masing-masing terdakwa, saksi SRI SUHARTINI, saksi SUDJATMI, saksi MURSITO, saksi SUMARNI menyepakati penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati seluas ± 3.210,44 M² dan luas bangunan 956 M² tersebut yang akan diurus oleh terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,000,- (dua miliar rupiah) yang nantinya jika sudah terjual uang hasil penjualannya akan dibagi dengan rincian sebagai berikut ;
 - Untuk Yayasan PGRI Magetan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - Untuk Pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - Semua biaya ditanggung pihak SMK PGRI Maospati Sedangkan pembagian untuk para pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) disepakati dengan perincian Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk ;
 - DP Operasional Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Pajak ke Notaris Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
 - Ahli waris dan pengukuran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - jasa proses ke Notaris Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - jasa lurah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Jasa Sekretaris Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Jasa ke isran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Jasa ke pak Bilung Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Jasa bu Parlan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- sedangkan untuk sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada para pendiri masing-masing dengan pembagian sebagai berikut ;
- Sdr. Soeparlan (terdakwa) mendapat bagian Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah)
 - Sdr. Sudarno mendapat bagian Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Karjo mendapat bagian Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah)
- Sdr. Mursito mendapat bagian Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam)
- Sdr. Subeni mendapat bagian Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Sdr. Samiran mendapat bagian Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2021 terdakwa menjual tanah ex.SMK PGRI Maospati tersebut kepada saksi jaken Benediktus Sinurat dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan pembayaran secara bertahap yaitu pada tanggal 15 Maret 2021 dengan cara saksi jaken Benediktus mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada bulan april 2021 saksi JAKEN mentransfer lagi ke rekening istri siri terdakwa yaitu atas nama SUPRIHATIN sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya pada sekira bulan Juli 2021 saksi JAKEN mentransfer lagi ke rekening terdakwa sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 18 Desember 2021 saksi JAKEN melunasi harga pembelian tanah ex. SMK PGRI Maospati tersebut dengan mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati dari saksi JAKEN tersebut, terdakwa memberikan uang hasil penjualan tanah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan bersama dengan para pendiri SMK PGRI Maospati sebagaimana tersebut diuraikan diatas namun terdakwa hanya memberikan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total yang diberikan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan diberikan kepada saksi Sri Suhartini sebagai istri alm.SUKARJO selaku pendiri SMK PGRI Maospati sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah, sedangkan sisanya bagian masing- masing para pendiri SMK PGRI Maospati yaitu kurang lebih Rp. 798.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), hal tersebut seharusnya terdakwa menyerahkan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati yang lainnya, maupun kepada Yayasan YPLP PGRI Kabupaten Magetan;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa seijin para pendiri SMK PGRI Maospati menggunakan uang hasil penjualan tanah dan bangunan ex SMK PGRI Maospati tersebut untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Moersito, saksi Sumarni (istri alm.Sudarno), saksi Subeni (suami dari ibu Sujatni), saksi Endang susilowati (istri alm. Samiran) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 727.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. SUDJATMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, saksi yang menandatangani keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut benar semua;

- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi dipersidangan karena ada perkara penggelapan uang hasil penjualan tanah ex SMK PGRI Maospati yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2021 bertempat di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan

- Bahwa saksi merupakan istri dari alm.SUBENI adalah salah satu dari pendiri SMK PGRI Maospati dan terdakwa juga pendiri SMK PGRI Maospati;

- Bahwa suami saksi bersama terdakwa bersama 4 orang pendiri lainnya mendirikan SMK PGRI Maospati pada tahun 1976 yang awalnya bernama STM PGRI Maospati bersama dengan pendiri SMK PGRI Maospati lainnya yaitu Sdr.SUDARNO (suami saksi Sumarni), Sdr.SUKARJO (suami saksi Sri Suhartini), Sdr. MURSITO, Sdr.SUBENI (suami dari saksi Sujatmi) dan Sdr.SAMIRAN (suami dari saksi Endang Susilowati);

- Bahwa selanjutnya pada tahun 1984 para pendiri SMK PGRI Maospati tersebut termasuk terdakwa membeli tanah yang selanjutnya dipergunakan untuk membangun gedung baru sebagai sekolah SMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PGRI Maospati yang mana yayasan SMK PGRI Maospati tersebut dibawah naungan Yayasan YPLP PGRI cabang Magetan;

- Bahwa pada tahun 2018 SMK PGRI Maospati sudah tidak beraktifitas lagi karena sudah tidak mendapatkan murid baru;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa mendatangi seluruh pendiri SMK PGRI Maospati dengan membawa surat persetujuan penjualan asset SMK PGRI Maospati yang ditandatangani oleh ketua Yayasan PGRI cabang Magetan atas nama Drs.Fadjar Edi Kartiko. Kemudian para pendiri sebagaimana telah disebutkan diatas menyepakati akan mengurus sertifikat tanah bangunan gedung SMK PGRI Maospati tersebut atas nama para Pendiri dan masing-masing pendiri yaitu terdakwa, saksi SRI SUHARTINI, saksi SUDJATMI, saksi MURSITO, saksi SUMARNI masing-masing mengumpulkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan sertifikat sehingga terkumpul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat sertifikat tersebut telah jadi, bukan atas nama para pendiri SMK PGRI Maospati melainkan atas nama Soeparlan (terdakwa);
- Bahwa setelah itu para pendiri yayasan yaitu masing-masing terdakwa, saksi SRI SUHARTINI, saksi SUDJATMI, saksi MURSITO, saksi SUMARNI menyepakati penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati seluas ± 3.210,44 M² dan luas bangunan 956 M² tersebut yang akan diurus oleh terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,000,- (dua miliar rupiah) yang nantinya jika sudah terjual uang hasil penjualannya akan dibagi dengan rincian sebagai berikut ;
 - Untuk Yayasan PGRI Magetan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - Untuk Pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - Semua biaya ditanggung pihak SMK PGRI Maospati Sedangkan pembagian untuk para pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) disepakati dengan perincian Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk ;
 - DP Operasional Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Pajak ke Notaris Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli waris dan pengukuran rupiah)	Rp. 15.000.000,- (lima belas juta
- jasa proses ke Notaris	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- jasa lurah rupiah)	Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
- Jasa Sekretaris	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Jasa ke isran	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Jasa ke pak Bilung	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Jasa bu Parlan	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

sedangkan untuk sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada para pendiri masing-masing dengan pembagian sebagai berikut :

- Sdr. Soeparlan (terdakwa) mendapat bagian Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah)
- Sdr. Sudarno mendapat bagian Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah)
- Sdr. Karjo mendapat bagian Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah)
- Sdr. Mursito mendapat bagian Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam)
- Sdr. Subeni mendapat bagian Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Sdr. Samiran mendapat bagian Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

- Bawa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2021 terdakwa menjual tanah ex.SMK PGRI Maospati tersebut kepada saksi jaken Benediktus Sinurat dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan pembayaran secara bertahap yaitu pada tanggal 15 Maret 2021 dengan cara saksi jaken Benediktus mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada bulan april 2021 saksi JAKEN mentransfer lagi ke rekening istri siri terdakwa yaitu atas nama SUPRIHATIN sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya pada sekira bulan Juli 2021 saksi JAKEN mentransfer lagi ke rekening terdakwa sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 18 Desember 2021 saksi JAKEN melunasi harga pembelian tanah ex. SMK PGRI Maospati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati dari saksi JAKEN tersebut, terdakwa memberikan uang hasil penjualan tanah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan bersama dengan para pendiri SMK PGRI Maospati sebagaimana tersebut diuraikan diatas namun terdakwa hanya memberikan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total yang diberikan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan diberikan kepada saksi Sri Suhartini sebagai istri alm.SUKARJO selaku pendiri SMK PGRI Maospati sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah, sedangkan sisanya bagian masing- masing para pendiri SMK PGRI Maospati yaitu kurang lebih Rp. 798.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), hal tersebut seharusnya terdakwa menyerahkan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati yang lainnya, maupun kepada Yayasan YPLP PGRI Kabupaten Magetan;
- Bahwa terdakwa tanpa seijin para pendiri SMK PGRI Maospati menggunakan uang hasil penjualan tanah dan bangunan ex SMK PGRI Maospati tersebut untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Moersito, saksi Sumarni (istri alm.Sudarno), saksi Subeni (suami dari ibu Sujatni), saksi Endang susilowati (istri alm. Samiran) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 727.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. SUMARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, saksi yang menandatangani keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi dipersidangan karena ada perkara penggelapan uang hasil penjualan tanah ex SMK PGRI Maospati yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penggelapan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2021 bertempat di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bawa saksi adalah istri dari alm.SUDARNO yaitu salah satu dari pendiri SMK PGRI Maospati dan terdakwa juga pendiri SMK PGRI Maospati;
- Bawa suami saksi bersama terdakwa bersama 4 orang pendiri lainnya mendirikan SMK PGRI Maospati pada tahun 1976 yang awalnya bernama STM PGRI Maospati bersama dengan pendiri SMK PGRI Maospati lainnya yaitu Sdr.SUDARNO (suami saksi Sumarni), Sdr.SUKARJO (suami saksi Sri Suhartini), Sdr. MURSITO, Sdr.SUBENI (suami dari saksi Sujatmi) dan Sdr.SAMIRAN (suami dari saksi Endang Susilowati);
- Bawa selanjutnya pada tahun 1984 para pendiri SMK PGRI Maospati tersebut termasuk terdakwa membeli tanah yang selanjutnya dipergunakan untuk membangun gedung baru sebagai sekolah SMK PGRI Maospati yang mana yayasan SMK PGRI Maospati tersebut dibawah naungan Yayasan YPLP PGRI cabang Magetan;
- Bawa pada tahun 2018 SMK PGRI Maospati sudah tidak beraktifitas lagi karena sudah tidak mendapatkan murid baru.;
- Bawa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa mendatangi seluruh pendiri SMK PGRI Maospati dengan membawa surat persetujuan penjualan asset SMK PGRI Maospati yang ditandatangani oleh ketua Yayasan PGRI cabang Magetan atas nama Drs.Fadjar Edi Kartiko. Kemudian para pendiri sebagaimana telah disebutkan diatas menyepakati akan mengurus sertifikat tanah bangunan gedung SMK PGRI Maospati tersebut atas nama para Pendiri dan masing-masing pendiri yaitu terdakwa, saksi SRI SUHARTINI, saksi SUDJATMI, saksi MURSITO, saksi SUMARNI masing-masing mengumpulkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan sertifikat sehingga terkumpul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Baha pada saat sertifikat tersebut telah jadi, bukan atas nama para pendiri SMK PGRI Maospati melainkan atas nama Soeparlan (terdakwa).;
- Bawa setelah itu para pendiri yayasan yaitu masing-masing terdakwa, saksi SRI SUHARTINI, saksi SUDJATMI, saksi MURSITO, saksi SUMARNI menyepakati penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati seluas ± 3.210,44 M² dan luas bangunan 956 M² tersebut yang akan diurus

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,000,- (dua miliar rupiah) yang nantinya jika sudah terjual uang hasil penjualannya akan dibagi dengan rincian sebagai berikut ;

- Untuk Yayasan PGRI Magetan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- Untuk Pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- Semua biaya ditanggung pihak SMK PGRI Maospati Sedangkan pembagian untuk para pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) disepakati dengan perincian Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk :
 - DP Operasional Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Pajak ke Notaris Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
 - Ahli waris dan pengukuran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - jasa proses ke Notaris Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - jasa lurah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Jasa Sekretaris Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Jasa ke isran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Jasa ke pak Bilung Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)
 - Jasa bu Parlan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- sedangkan untuk sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada para pendiri masing-masing dengan pembagian sebagai berikut ;
 - Sdr. Soeparlan (terdakwa) mendapat bagian Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah)
 - Sdr. Sudarno mendapat bagian Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah)
 - Sdr. Karjo mendapat bagian Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah)
 - Sdr. Mursito mendapat bagian Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam)
 - Sdr. Subeni mendapat bagian Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Samiran mendapat bagian Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2021 terdakwa menjual tanah ex.SMK PGRI Maospati tersebut kepada saksi jaken Benediktus Sinurat dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan pembayaran secara bertahap yaitu pada tanggal 15 Maret 2021 dengan cara saksi jaken Benediktus mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada bulan april 2021 saksi JAKEN mentransfer lagi ke rekening istri siri terdakwa yaitu atas nama SUPRIHATIN sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya pada sekira bulan Juli 2021 saksi JAKEN mentransfer lagi ke rekening terdakwa sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 18 Desember 2021 saksi JAKEN melunasi harga pembelian tanah ex. SMK PGRI Maospati tersebut dengan mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati dari saksi JAKEN tersebut, terdakwa memberikan uang hasil penjualan tanah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan bersama dengan para pendiri SMK PGRI Maospati sebagaimana tersebut diuraikan diatas namun terdakwa hanya memberikan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total yang diberikan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan diberikan kepada saksi Sri Suhartini sebagai istri alm.SUKARJO selaku pendiri SMK PGRI Maospati sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah, sedangkan sisanya bagian masing- masing para pendiri SMK PGRI Maospati yaitu kurang lebih Rp. 798.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), hal tersebut seharusnya terdakwa menyerahkan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati yang lainnya, maupun kepada Yayasan YPLP PGRI Kabupaten Magetan;
- Bahwa terdakwa tanpa seijin para pendiri SMK PGRI Maospati menggunakan uang hasil penjualan tanah dan bangunan ex SMK PGRI Maospati tersebut untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Moersito, saksi Sumarni (istri alm.Sudarno), saksi Subeni (suami dari ibu Sujatni), saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang susilowati (istri alm. Samiran) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 727.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. SRI SUHARTINI, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, saksi yang menandatangi keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut benar semua ;
- Bawa Saksi mengetahui menjadi saksi dipersidangan karena ada perkara penggelapan uang hasil penjualan tanah ex SMK PGRI Maospati yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bawa penggelapan tersebut diketahui pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2021 bertempat di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bawa saksi adalah istri dari alm.SUKARJO salah satu dari pendiri SMK PGRI Maospati dan terdakwa juga pendiri SMK PGRI Maospati;
- Bawa suami saksi bersama terdakwa bersama 4 orang pendiri lainya mendirikan SMK PGRI Maospati pada tahun 1976 yang awalnya bernama STM PGRI Maospati bersama dengan pendiri SMK PGRI Maospati lainnya yaitu Sdr.SUDARNO (suami saksi Sumarni), Sdr.SUKARJO (suami saksi Sri Suhartini), Sdr. MURSITO, Sdr.SUBENI (suami dari saksi Sujatmi) dan Sdr.SAMIRAN (suami dari saksi Endang Susilowati);
- Baha selanjutnya pada tahun 1984 para pendiri SMK PGRI Maospati tersebut termasuk terdakwa membeli tanah yang selanjutnya dipergunakan untuk membangun gedung baru sebagai sekolah SMK PGRI Maospati yang mana yayasan SMK PGRI Maospati tersebut dibawah naungan Yayasan YPLP PGRI cabang Magetan;
- Bawa sejak tahun 2018 SMK PGRI Maospati sudah tidak beraktifitas lagi karena sudah tidak mendapatkan murid baru;
- Bawa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa mendatangi seluruh pendiri SMK PGRI Maospati dengan membawa surat persetujuan penjualan aset SMK PGRI Maospati yang ditandatangani oleh ketua Yayasan PGRI cabang Magetan atas nama Drs.Fadjar Edi

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartiko. Kemudian para pendiri sebagaimana telah disebutkan diatas menyepakati akan mengurus sertifikat tanah bangunan gedung SMK PGRI Maospati tersebut atas nama para Pendiri dan masing-masing pendiri yaitu terdakwa, saksi SRI SUHARTINI, saksi SUDJATMI, saksi MURSITO, saksi SUMARNI masing-masing mengumpulkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan sertifikat sehingga terkumpul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat sertifikat tersebut telah jadi, bukan atas nama para pendiri SMK PGRI Maospati melainkan atas nama Soeparlan (terdakwa).
- Bahwa setelah itu para pendiri yayasan yaitu masing-masing terdakwa, saksi SRI SUHARTINI, saksi SUDJATMI, saksi MURSITO, saksi SUMARNI menyepakati penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati seluas ± 3.210,44 M² dan luas bangunan 956 M² tersebut yang akan diurus oleh terdakwa dengan harga Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang nantinya jika sudah terjual uang hasil penjualannya akan dibagi dengan rincian sebagai berikut ;
 - Untuk Yayasan PGRI Magetan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - Untuk Pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - Semua biaya ditanggung pihak SMK PGRI Maospati Sedangkan pembagian untuk para pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) disepakati dengan perincian Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk ;
 - DP Operasional Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Pajak ke Notaris Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
 - Ahli waris dan pengukuran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - jasa proses ke Notaris Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - jasa lurah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Jasa Sekretaris Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Jasa ke isran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Jasa ke pak Bilung Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Jasa bu Parlan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada para pendiri masing-masing dengan pembagian sebagai berikut ;

- Sdr. Soeparlan (terdakwa) mendapat bagian Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah)
- Sdr. Sudarno mendapat bagian Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah)
- Sdr. Karjo mendapat bagian Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah)
- Sdr. Mursito mendapat bagian Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam)
- Sdr. Subeni mendapat bagian Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Sdr. Samiran mendapat bagian Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2021 terdakwa menjual tanah ex.SMK PGRI Maospati tersebut kepada saksi jaken Benediktus Sinurat dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan pembayaran secara bertahap yaitu pada tanggal 15 Maret 2021 dengan cara saksi jaken Benediktus mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada bulan april 2021 saksi JAKEN mentransfer lagi ke rekening istri siri terdakwa yaitu atas nama SUPRIHATIN sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya pada sekira bulan Juli 2021 saksi JAKEN mentransfer lagi ke rekening terdakwa sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 18 Desember 2021 saksi JAKEN melunasi harga pembelian tanah ex. SMK PGRI Maospati tersebut dengan mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati dari saksi JAKEN tersebut, terdakwa memberikan uang hasil penjualan tanah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan bersama dengan para pendiri SMK PGRI Maospati sebagaimana tersebut diuraikan diatas namun terdakwa hanya memberikan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total yang diberikan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan diberikan kepada saksi Sri

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartini sebagai istri alm.SUKARJO selaku pendiri SMK PGRI Maospati sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah, sedangkan sisanya bagian masing- masing para pendiri SMK PGRI Maospati yaitu kurang lebih Rp. 798.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), hal tersebut seharusnya terdakwa menyerahkan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati yang lainnya, maupun kepada Yayasan YPLP PGRI Kabupaten Magetan;

- Bahwa terdakwa tanpa seijin para pendiri SMK PGRI Maospati menggunakan uang hasil penjualan tanah dan bangunan ex SMK PGRI Maospati tersebut untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Moersito, saksi Sumarni (istri alm.Sudarno), saksi Subeni (suami dari ibu Sujatni), saksi Endang susilowati (istri alm. Samiran) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 727.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Drs. FADJAR EDHI KARTIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, saksi yang menandatangani keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi dipersidangan karena ada perkara penggelapan uang hasil penjualan tanah ex SMK PGRI Maospati yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2021 bertempat di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa saksi adalah ketua YPLP Dasmen cabang Magetan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dengan jabatan saksi selaku wakil ketua PGRI Kab.Magetan secara otomatis juga menjabat sebagai ketua YPLP;
- Bahwa pendirian SMK PGRI Maospati sudah ada pada naungandikuatkan dengan kepemilikan tanah dan gedung tanggal 13 april 1993 yang ditandatangani kepala sekolah Darno yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tanah tersebut dari uang sekolah dan sebagian dari para pendiri;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah eks.SMK PGRI Maospati tersebut terletak di jalan Raya Maospati-Ngawi Desa Winong gulun seluas 3.293 M2;
 - Bahwa terdakwa adalah salah satu pendiri dari yayasan SMK PGRI Maospati tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2018 saksi selaku Ketua yayasan YPLP PGRI cabang Magetan melaporkan secara lisan bahwa SMK PGRI maospati sudah tidak beroperasi lagi kepada YPLP Prop.Jawa Timur;
 - Bahwa saksi mendengar bahwa tanah eks.SMK PGRI Maospati tersebut telah dijual dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), setelah itu saksi mengklarifikasi kepada terdakwa selanjutnya benar bahwa sudah dijual oleh terdakwa lalu terdakwa memberikan uang Rp. 50.000.000 kepada saksi atas bagian dari penjualan tanah tersebut kapasitas saksi sebagai ketua YPLP PGRI Cabang Magetan dan telah membuat surat keterangan tentang persetujuan untuk penjualan tanah eks. SMK PGRI Maospati tersebut;
 - Bahwa ternyata terdakwa dalam memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut tanpa persetujuan dari para pendiri lainnya, maka saksi menyerahkan uang tersebut kembali kepada petugas kepolisian;
 - Bahwa terdakwa tanpa seijin para pendiri SMK PGRI Maospati menggunakan uang hasil penjualan tanah dan bangunan ex SMK PGRI Maospati tersebut untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Moersito, saksi Sumarni (istri alm.Sudarno), saksi Subeni (suami dari ibu Sujatni), saksi Endang susilowati (istri alm. Samiran) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 727.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
8. SUPRIHATIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, saksi yang menandatangani keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut benar semua ;
- Bawa saksi mengetahui menjadi saksi dipersidangan karena ada perkara penggelapan uang hasil penjualan tanah ex SMK PGRI Maospati yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bawa penggelapan tersebut diketahui pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2021 bertempat di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bawa saksi adalah salah satu dari pendiri SMK PGRI Maospati dan terdakwa juga pendiri SMK PGRI Maospati;
- Bawa saksi mengetahui terdakwa melakukan penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati seluas ± 3.210,44 M² dan luas bangunan 956 M² dengan harga Rp.2.000.000,000,- (dua miliar rupiah);
- Bawa pada bulan april 2021 saksi menerima transfer dari pembeli tanah yaitu saksi JAKEN dengan cara transfer lagi ke rekening saksi sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), dan uangnya sudah habis digunakan untuk memperbaiki rumah saksi serta untuk makan terdakwa selama tinggal bersama saksi;
- Bawa saksi tidak mengetahui jika terdakwa telah menerima uang hasil penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati dari saksi JAKEN tersebut, terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan tanah tersebut atau memberikan tapi tidak sesuai dengan kesepakatan bersama dengan para pendiri SMK PGRI Maospati sebagaimana tersebut diuraikan diatas namun hanya memberikan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total yang diberikan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan diberikan kepada saksi Sri Suhartini sebagai istri alm.SUKARJO selaku pendiri SMK PGRI Maospati sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah, sedangkan sisanya bagian masing- masing para pendiri SMK PGRI Maospati yaitu kurang lebih Rp. 798.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), hal tersebut seharusnya terdakwa menyerahkan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati yang lainnya,maupun kepada Yayasan YPLP PGRI Kabupaten Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa seijin para pendiri SMK PGRI Maospati menggunakan uang hasil penjualan tanah dan bangunan ex SMK PGRI Maospati tersebut untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Moersito, saksi Sumarni (istri alm.Sudarno), saksi Subeni (suami dari ibu Sujatni), saksi Endang susilowati (istri alm. Samiran) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 727.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
9. JAKEN BENEDIKTUS SINURAT, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, saksi yang menandatangani keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut benar semua ;
 - Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi dipersidangan karena ada perkara penggelapan uang hasil penjualan tanah ex SMK PGRI Maospati yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa penggelapan tersebut diketahui pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2021 bertempat di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
 - Bahwa saksi selaku pembeli tanah bersertifikat atas nama pak SOEPARLAN;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibeli tersebut terletak di jalan Raya Maospati-Ngawi Desa Winong gulun seluas 3.293 M2;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 15 Maret 2021 terdakwa menjual tanah ex.SMK PGRI Maospati tersebut kepada saksi jaken Benediktus Sinurat dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan pembayaran secara bertahap yaitu pada tanggal 15 Maret 2021 dengan cara saksi jaken Benediktus mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu pada bulan april 2021 saksi JAKEN mentransfer lagi ke rekening istri siri terdakwa yaitu atas nama SUPRIHATIN sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), kemudian pada sekira bulan Juli 2021 saksi JAKEN mentransfer lagi ke rekening terdakwa sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2021 saksi JAKEN melunasi harga pembelian tanah ex.SMK PGRI Maospati tersebut dengan mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari hasil penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati dari saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memberikan uang hasil penjualan tanah tersebut kepada pendiri lainnya;
- Bahwa terdakwa tanpa seijin para pendiri SMK PGRI Maospati menggunakan uang hasil penjualan tanah dan bangunan ex SMK PGRI Maospati tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Moersito, saksi Sumarni (istri alm.Sudarno), saksi Subeni (suami dari ibu Sujatni), saksi Endang susilowati (istri alm. Samiran) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 727.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa terdakwa mengerti menjadi terdakwa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan perkara Tindak Pidana Penggelapan Uang milik pendiri SMK PGRI Maospati yang lainnya maupun Yayasan YPLP PGRI Kabupaten Magetan dan yang menjadi korbananya adalah saksi Moersito, saksi Sumarni (istri alm.Sudarno), saksi Subeni (suami dari ibu Sujatni), saksi Endang susilowati (istri alm. Samiran) ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2021 bertempat di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya terdakwa mendirikan SMK PGRI Maospati pada tahun 1976 yang awalnya bernama STM PGRI Maospati bersama dengan pendiri SMK PGRI Maospati lainnya yaitu Sdr.SUDARNO (suami saksi Sumarni), Sdr.SUKARJO (suami saksi Sri Suhartini), Sdr. MURSITO, Sdr.SUBENI (suami dari saksi Sujatmi) dan Sdr.SAMIRAN (suami dari saksi Endang Susilowati);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya pada tahun 1984 para pendiri SMK PGRI Maospati tersebut termasuk terdakwa membeli tanah yang selanjutnya dipergunakan untuk membangun gedung baru sebagai sekolah SMK PGRI Maospati yang mana yayasan SMK PGRI Maospati tersebut dibawah naungan Yayasan YPLP PGRI cabang Magetan;
- Bawa tanah seluas 3.294 m² tersebut dibeli secara bertahap yaitu tahun 1986 terdakwa dan pendiri ainnya membeli tanah dengan luas 1.800 m² dari Sdr. Imam Sardju, Sdr. Sarmi, Sdri. Sumini, atas nama Partorejo, kemudian pada tahun 1989 terdakwa bersama pendiri lainnya kembali membeli tanah dengan luas 800 m² dari Sdr. Imam Sardju, Sdr. Sarmi, Sdri. Sumini atas nama Partorejo, kemudian pada tahun 1993 terdakwa bersama pendiri lainnya membeli tanah dengan luas 1.400 m² dari Sdr. Imam Sardju, Sdr. Sarmi, Sdri. Sumini atas nama Partorejo;
- Bawa aset dan bangunan sekolah SMK PGRI Maospati tersebut baik tanah, bangunan serta aset yang lain bersumber dana dari para pendiri SMK PGRI maospati dan sumber dana yang lain yaitu SPP, Iuran rutin, dan Sumbangan wali murid;
- Bawa selanjutnya pada tahun 2018 SMK PGRI Maospati sudah tidak beraktifitas lagi karena sudah tidak mendapatkan murid baru;
- Bawa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa mendatangi seluruh pendiri SMK PGRI Maospati dengan membawa surat persetujuan penjualan aset SMK PGRI Maospati yang ditandatangani oleh ketua Yayasan PGRI cabang Magetan atas nama Drs.Fadjar Edi Kartiko. Kemudian para pendiri sebagaimana telah disebutkan diatas menyepakati akan mengurus sertifikat tanah bangunan gedung SMK PGRI Maospati tersebut atas nama para Pendiri dan masing-masing pendiri yaitu terdakwa, saksi SRI SUHARTINI, saksi SUDJATMI; saksi MURSITO, saksi SUMARNI masing-masing mengumpulkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan sertifikat sehingga terkumpul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bawa pada saat sertifikat tersebut telah jadi bukannya atas nama para pendiri SMK PGRI Maospati melainkan atas nama Soeparlan (terdakwa);
- Bawa setelah itu para pendiri yayasan yaitu masing-masing terdakwa, saksi SRI SUHARTINI, saksi SUDJATMI, saksi MURSITO, saksi SUMARNI menyepakati penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati seluas ± 3.210,44 M² dan luas bangunan 956 M² tersebut yang akan diurus oleh terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,00,- (dua milyar rupiah)

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nantinya jika sudah terjual uang hasil penjualannya akan dibagi dengan rincian sebagai berikut ;

- Untuk Yayasan PGRI Magetan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- Untuk Pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- Semua biaya ditanggung pihak SMK PGRI Maospati Sedangkan pembagian untuk para pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) disepakati dengan perincian Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk ;
- DP Operasional Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Pajak ke Notaris Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
- Ahli waris dan pengukuran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- jasa proses ke Notaris Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- jasa lurah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Jasa Sekretaris Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Jasa ke isran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Jasa ke pak Bilung Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)
- Jasa bu Parlan Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah)

sedangkan untuk sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada para pendiri masing-masing dengan pembagian sebagai berikut ;

- Sdr. Soeparlan (terdakwa) mendapat bagian Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah)
- Sdr. Sudarno mendapat bagian Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah)
- Sdr. Karjo mendapat bagian Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah)
- Sdr. Mursito mendapat bagian Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam)
- Sdr. Subeni mendapat bagian Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Sdr. Samiran mendapat bagian Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2021 terdakwa menjual tanah ex.SMK PGRI Maospati tersebut kepada saksi jaken Benediktus Sinurat dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan pembayaran secara bertahap yaitu pada tanggal 15 Maret 2021 dengan cara saksi jaken Benediktus mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada bulan april 2021 saksi JAKEN mentransfer lagi ke rekening istri siri terdakwa yaitu atas nama SUPRIHATIN sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya pada sekira bulan Juli 2021 saksi JAKEN mentransfer lagi ke rekening terdakwa sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 18 Desember 2021 saksi JAKEN melunasi harga pembelian tanah ex. SMK PGRI Maospati tersebut dengan mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati dari saksi JAKEN tersebut, terdakwa memberikan uang hasil penjualan tanah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan bersama dengan para pendiri SMK PGRI Maospati sebagaimana tersebut diuraikan diatas namun terdakwa hanya memberikan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total yang diberikan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan diberikan kepada saksi Sri Suhartini sebagai istri alm.SUKARJO selaku pendiri SMK PGRI Maospati sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah, sedangkan sisanya bagian masing- masing para pendiri SMK PGRI Maospati yaitu kurang lebih Rp. 798.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), hal tersebut seharusnya terdakwa menyerahkan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati yang lainnya, maupun kepada Yayasan YPLP PGRI Kabupaten Magetan;
- Bahwa uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi Suprihatin yang merupakan istri siri terdakwa sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk merenovasi rumahnya;
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdr Adma Emanuel CS sebagai jasa mengurus jual beli tanah ex. SMK PGRI Maospati dan juga untuk biaya mengurus masalah terdakwa dengan yayasan PGRI Kab. Magetan;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian uang sebesar Rp.167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) diberikan terdakwa kepada saksi Sri suhartini (istri Alm. Sdr. Kardjo) untuk pembagian uang hasil penjualan gedung sekolah SMK PGRI tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdr. Fadjar Edhy Kartiko selaku ketua Yayasan PGRI Magetan;
- Bahwa uang sebesar Rp.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa berikan kepada Sdri. Soerjati, S.H. yang saat itu selaku Kuasa terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) digunakan terdakwa untuk pajak penjual;
- Bahwa uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) masih dibawa saksi Jaken untuk diberikan kepada Sdr. Mbelong pemilik warung depan SMK PGRI Maospati sebagai uang ganti rugi;
- Bahwa uang sisanya dari penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati terdakwa tidak mengetahui dan tidak dapat menjelaskannya;
- Bahwa uang yang terdakwa berikan kepada Sdr. Adma Emanuel sampai saat ini tidak ada penyelesaian dengan pihak yayasan YPLP PGRI Kab. Magetan karena bagian mereka belum diberikan;
- Bahwa uang yang terdakwa berikan kepada Sdri. Soerjati selaku Kuasa hukum terdakwa sebelumnya masih dikuasai Sdri. Soerjati karena terdakwa bersama istrinya pernah mendatangi kantornya namun pada saat ini belum dikembalikan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tanpa seijin para pendiri SMK PGRI Maospati menggunakan uang hasil penjualan tanah dan bangunan ex SMK PGRI Maospati tersebut untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Moersito, saksi Sumarni (istri alm.Sudarno), saksi Subeni (suami dari ibu Sujatni), saksi Endang susilowati (istri alm. Samiran) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 727.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a dhe charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh SOEPARLAN tanggal 27 februari 2021 tentang pembagian uang hasil penjualan tanah ex. SMK PGRI Maospati;
- 1 (satu) bendel dokumen keabsahan Yayasan Pembina Lembaga pendidikan PGRI;
- 1 (satu) lembar surat kepurusan PGRI Jatim;
- 1 (satu) lembar surat keputusan ketua TPLP DIKDASMEN PGRI JATIM;
- 1 (satu) lembar berita acara tanggal 22 Januari 2021 tentang klarifikasi permasalahan asset yayasan PGRI maospati;
- 1 (satu) lembar berita acara rapat koordinasi antara yayasan PGRI maospati tanggal 5 April 2021;
- 1 (satu) lembar surat penyataan jual beli tanah SMK PGRI Maospati tanggal 4 Oktober 1986;
- 2 (dua) lembar foto copy surat penyataan pengelola sekolah SMK PGRI Maospati tanggal 20 Juni 1986;
- 1 (satu) lembar surat keterangan foto kopy kepemilikan tanah dan gedung STM/SMK PGRI Maospati tanggal 13 April 1993;
- 1 (satu) lembar printout foto copy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 592.500.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembelian tanah seluas 3, 294 M2 yang ditandatangani oleh SOEPARLAN;
- 1 (satu) lembar bukti printout bukti transfer dari JAKEN SINURAT rekening BRI atas nama SOEPARLAN;
- 1 (satu) buah foto copy sertifikat hak milik sebidang tanah di Desa Gulun kecamatan Maospati kabupaten magetan atas nama JAKEN BENEDIKTUS SINURAT tanggal 8 Desember 2021;
- Uang Tunai Rp. 258.000.000,-(dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) total Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari foto copy SURAT KUASA tanggal 17 Desember 2021 beserta lampirannya (Bukti T- 1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran tanggal 14 Oktober 2021 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan lampirannya (Bukti T- 2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran tanggal 20 Desember 2021 senilai Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan lampirannya (Bukti T- 3)
4. Foto copy dari scan kwitansi dan bukti Transfer kepada Suprihatin tanggal 24 Desember 2021 senilai Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) (Bukti T- 4)
5. Foto copy dari foto penyerahan uang DP kepada para pendiri tanggal 20 Januari 2021 (Bukti T- 5)
6. Foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi titipan dana para penanam saham kepada ibu Soerjati tanggal 20 Desember 2021 senilai Rp.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) (Bukti T- 6)
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pencabutan Kuasa kepada Dirisman Nadeak, SH dan Rekan tanggal 1 Juni 2022 (Bukti T- 7)
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Nomor:STP/10/IX/RES.1.11/2022/Satreskrim tanggal 22 September 2022 (Bukti T- 8)
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Aduan Anggota Advokat tanggal 12 April 2023 (Bukti T- 9)
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima laporan Pengaduan Masyarakat Nomor:STL.PM/35.SAT.RESKRIM/IV/2023 /SPKT/POLRESMAGETAN tanggal 29 April 2023 (Bukti T- 10)

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termasuk dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun terdakwa sudah pernah di BAP Penyidik dan semua keterangannya sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti menjadi terdakwa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan perkara Tindak Pidana Penggelapan Uang milik para pendiri SMK PGRI Maospati maupun Yayasan YPLP PGRI Kabupaten Magetan dan yang menjadi korbannya adalah saksi Moersito, saksi Sumarni (istri alm.Sudarno), saksi Subeni (suami dari ibu Sujatni), saksi Endang susilowati (istri alm. Samiran) ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2021 bertempat di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya terdakwa mendirikan SMK PGRI Maospati pada tahun 1976 yang awalnya bernama STM PGRI Maospati bersama dengan pendiri SMK PGRI Maospati lainnya yaitu Sdr.SUDARNO (suami saksi Sumarni), Sdr.SUKARJO (suami saksi Sri Suhartini), Sdr. MURSITO, Sdr.SUBENI (suami dari saksi Sujatmi) dan Sdr.SAMIRAN (suami dari saksi Endang Susilowati);
- Bahwa selanjutnya pada tahun 1984 para pendiri SMK PGRI Maospati tersebut termasuk terdakwa membeli tanah yang selanjutnya dipergunakan untuk membangun gedung baru sebagai sekolah SMK PGRI Maospati yang mana yayasan SMK PGRI Maospati tersebut dibawah naungan Yayasan YPLP PGRI cabang Magetan;
- Bahwa tanah seluas 3.294 m² tersebut dibeli secara bertahap yaitu tahun 1986 terdakwa dan pendiri ainnya membeli tanah dengan luas 1.800 m² dari Sdr. Imam Sardju, Sdr. Sarmi, Sdri. Sumini, atas nama Partorejo, kemudian pada tahun 1989 terdakwa bersama pendiri lainnya kembali membeli tanah dengan luas 800 m² dari Sdr. Imam Sardju, Sdr. Sarmi, Sdri. Sumini atas nama Partorejo, kemudian pada tahun 1993 terdakwa bersama pendiri lainnya membeli tanah dengan luas 1.400 m² dari Sdr. Imam Sardju, Sdr. Sarmi, Sdri. Sumini atas nama Partorejo;
- Bahwa aset dan bangunan sekolah SMK PGRI Maospati tersebut baik tanah, bangunan serta aset yang lain bersumber dana dari para pendiri SMK PGRI maospati dan sumber dana yang lain yaitu SPP, luran rutin, dan Sumbangan wali murid;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 SMK PGRI Maospati sudah tidak beraktifitas lagi karena sudah tidak mendapatkan murid baru;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa mendatangi seluruh pendiri SMK PGRI Maospati dengan membawa surat persetujuan penjualan aset SMK PGRI Maospati yang ditandatangani

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketua Yayasan PGRI cabang Magetan atas nama Drs.Fadjar Edi Kartiko. Kemudian para pendiri sebagaimana telah disebutkan diatas menyepakati akan mengurus sertifikat tanah bangunan gedung SMK PGRI Maospati tersebut atas nama para Pendiri dan masing-masing pendiri yaitu terdakwa, saksi SRI SUHARTINI, saksi SUDJATMI; saksi MURSITO, saksi SUMARNI masing-masing mengumpulkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan sertifikat sehingga terkumpul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bawa pada saat sertifikat tersebut telah jadi bukannya atas nama para pendiri SMK PGRI Maospati melainkan atas nama Soeparlan (terdakwa);
- Bahwa setelah itu para pendiri yayasan yaitu masing-masing terdakwa, saksi SRI SUHARTINI, saksi SUDJATMI, saksi MURSITO, saksi SUMARNI menyepakati penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati seluas ± 3.210,44 M² dan luas bangunan 956 M² tersebut yang akan diurus oleh terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,000,- (dua miliar rupiah) yang nantinya jika sudah terjual uang hasil penjualannya akan dibagi dengan rincian sebagai berikut ;

- Untuk Yayasan PGRI Magetan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

- Untuk Pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

- Semua biaya ditanggung pihak SMK PGRI Maospati

Sedangkan pembagian untuk para pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) disepakati dengan perincian Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk ;

- DP Operasional	Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Pajak ke Notaris	Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
- Ahli waris dan pengukuran	Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- jasa proses ke Notaris	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- jasa lurah	Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Jasa Sekretaris	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Jasa ke isran	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Jasa ke pak Bilung	Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)
- Jasa bu Parlan	Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada para pendiri masing-masing dengan pembagian sebagai berikut ;

- Sdr. Soeparlan (terdakwa) mendapat bagian Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah)
- Sdr. Sudarno mendapat bagian Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah)
- Sdr. Karjo mendapat bagian Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah)
- Sdr. Mursito mendapat bagian Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam)
- Sdr. Subeni mendapat bagian Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Sdr. Samiran mendapat bagian Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2021 terdakwa menjual tanah ex.SMK PGRI Maospati tersebut kepada saksi jaken Benediktus Sinurat dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan pembayaran secara bertahap yaitu pada tanggal 15 Maret 2021 dengan cara saksi jaken Benediktus mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada bulan april 2021 saksi JAKEN mentransfer lagi ke rekening istri siri terdakwa yaitu atas nama SUPRIHATIN sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya pada sekira bulan Juli 2021 saksi JAKEN mentransfer lagi ke rekening terdakwa sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 18 Desember 2021 saksi JAKEN melunasi harga pembelian tanah ex. SMK PGRI Maospati tersebut dengan mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati dari saksi JAKEN tersebut, terdakwa memberikan uang hasil penjualan tanah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan bersama dengan para pendiri SMK PGRI Maospati sebagaimana tersebut diuraikan diatas namun terdakwa hanya memberikan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total yang diberikan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan diberikan kepada saksi Sri

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartini sebagai istri alm.SUKARJO selaku pendiri SMK PGRI Maospati sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah, sedangkan sisanya bagian masing- masing para pendiri SMK PGRI Maospati yaitu kurang lebih Rp. 798.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), hal tersebut seharusnya terdakwa menyerahkan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati yang lainnya, maupun kepada Yayasan YPLP PGRI Kabupaten Magetan;

- Bahwa uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi Suprihatin yang merupakan istri siri terdakwa sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk merenovasi rumahnya;
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdr Adma Emanuel CS sebagai jasa mengurus jual beli tanah ex. SMK PGRI Maospati dan juga untuk biaya mengurus masalah terdakwa dengan yayasan PGRI Kab. Magetan;
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp.167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) diberikan terdakwa kepada saksi Sri suhartini (istri Alm. Sdr. Kardjo) untuk pembagian uang hasil penjualan gedung sekolah SMK PGRI tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdr. Fadjar Edhy Kartiko selaku ketua Yayasan PGRI Magetan;
- Bahwa uang sebesar Rp.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa berikan kepada Sdri. Soerjati, S.H. yang saat itu selaku Kuasa terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) digunakan terdakwa untuk pajak penjual;
- Bahwa uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) masih dibawa saksi Jaken untuk diberikan kepada Sdr. Mbelong pemilik warung depan SMK PGRI Maospati sebagai uang ganti rugi;
- Bahwa uang sisanya dari penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati terdakwa tidak mengetahui dan tidak dapat menjelaskannya;
- Bahwa uang yang terdakwa berikan kepada Sdr. Adma Emanuel sampai saat ini tidak ada penyelesaian dengan pihak yayasan YPLP PGRI Kab. Magetan karena bagian mereka belum diberikan;
- Bahwa uang yang terdakwa berikan kepada Sdri. Soerjati selaku Kuasa hukum terdakwa sebelumnya masih dikuasai Sdri. Soerjati karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama istrinya pernah mendatangi kantornya namun pada saat ini belum dikembalikan kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa tanpa seijin para pendiri SMK PGRI Maospati menggunakan uang hasil penjualan tanah dan bangunan ex SMK PGRI Maospati tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Moersito, saksi Sumarni (istri alm. Sudarno), saksi Subeni (suami dari ibu Sujatni), saksi Endang susilowati (istri alm. Samiran) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 727.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa yang bernama Soeparlan Bin Alm To Dimedjo yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (willen) dan kesadaran (weten) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Secara melawan hukum (wederrechtelijke) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak memberikan bagian uang dari hasil penjualan tanah ex. SMK PGRI Maospati yang seharusnya diberikan oleh terdakwa kepada saksi Moersito, saksi Sumarni (istri alm.Sudarno), saksi Subeni (suami dari ibu Sujatni), saksi Endang susilowati (istri alm. Samiran) maupun Yayasan YPLP PGRI Kabupaten Magetan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa total kerugian yang dialami oleh para pendiri ex. SMK PGRI Maospati yaitu saksi Moersito, saksi Sumarni (istri alm.Sudarno), saksi Subeni (suami dari ibu Sujatni), saksi Endang susilowati (istri alm. Samiran) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 727.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggunakan uang penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati untuk kepentingan pribadi terdakwa, uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi Suprihatin yang merupakan istri siri terdakwa sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk merenovasi rumahnya, kemudian uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdr Adma Emanuel CS sebagai jasa mengurus jual beli tanah ex. SMK PGRI Maospati untuk biaya mengurus masalah terdakwa dengan yayasan PGRI Kab. Magetan, kemudian uang sebesar Rp.167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) diberikan terdakwa kepada saksi Sri suhartini yang merupakan (istri Alm. Sdr. Kardjo) untuk pembagian uang hasil dari penjualan gedung sekolah SMK PGRI tersebut, selanjutnya uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdr. Fadjar Edhy Kartiko selaku ketua Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PGRI Magetan, uang sebesar Rp.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa berikan kepada Sdri. Soerjati, S.H. yang saat itu selaku Kuasa terdakwa, selanjutnya uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) digunakan terdakwa untuk pajak penjual, kemudian uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) masih dibawa saksi Jaken untuk diberikan kepada Sdr. Mbelong pemilik warung depan SMK PGRI Maospati sebagai uang ganti rugi dan sisa uang dari hasil penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati terdakwa tidak mengetahui dan tidak dapat menjelaskannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan terdakwa tanpa ijin para pendiri ex. SMK PGRI Maospati yaitu saksi Moersito, saksi Sumarni (istri alm.Sudarno), saksi Subeni (suami dari ibu Sujatni), saksi Endang susilowati (istri alm. Samiran) dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Ad.3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim berpendapat, terhadap ‘kepemilikan benda’ dalam suatu kasus penggelapan dapat diterapkan sebagai ‘kepunyaan orang lain’ dalam hal terhadap benda tersebut tidak pernah dilepaskan ‘hak-nya’ oleh pemilik benda kepada orang lain, akan tetapi apabila terhadap benda tersebut telah ‘dilepaskan hak-nya’ oleh pemilik benda kepada orang lain, maka di sini yang berlaku adalah ‘yang menjadi hak orang lain’, hal yang demikian selaras dengan pengertian yang diberikan oleh HR dalam menafsirkan perbuatan zich toeigenen sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum yang dapat dipetik dari Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 Agustus 1959 No.69K/Kr/1959 dalam mengartikan unsur ‘memiliki’ dalam pasal 374 KUHPidana (Vide : Buku Hukum Pidana Indonesia, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, h.157) ;

Menimbang, bahwa unsur bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa awalnya terdakwa mendirikan SMK PGRI Maospati pada tahun 1976 yang awalnya bernama STM PGRI Maospati bersama-sama dengan pendiri SMK PGRI Maospati lainnya yaitu Sdr. SUDARNO (suami saksi Sumarni), Sdr. SUKARJO (suami saksi Sri Suhartini), Sdr. MURSITO, Sdr. SUBENI (suami dari saksi Sujatmi) dan Sdr. SAMIRAN (suami dari saksi Endang Susilowati);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 1984 para pendiri SMK PGRI Maospati tersebut termasuk terdakwa membeli tanah yang selanjutnya dipergunakan untuk membangun gedung baru sebagai sekolah SMK PGRI Maospati yang mana yayasan SMK PGRI Maospati tersebut dibawah naungan Yayasan YPLP PGRI cabang Magetan;

Menimbang, bahwa tanah seluas 3.294 m² tersebut dibeli secara bertahap yaitu tahun 1986 terdakwa dan pendiri lainnya membeli tanah dengan luas 1.800 m² dari Sdr. Imam Sardju, Sdr. Sarmi, Sdri. Sumini, atas nama Partorejo, kemudian pada tahun 1989 terdakwa bersama pendiri lainnya kembali membeli tanah dengan luas 800 m² dari Sdr. Imam Sardju, Sdr. Sarmi, Sdri. Sumini atas nama Partorejo, kemudian pada tahun 1993 terdakwa bersama pendiri lainnya membeli tanah dengan luas 1.400 m² dari Sdr. Imam Sardju, Sdr. Sarmi, Sdri. Sumini atas nama Partorejo;

Menimbang, bahwa aset dan bangunan sekolah SMK PGRI Maospati tersebut baik tanah, bangunan serta aset yang lain bersumber dana dari para pendiri SMK PGRI maospati dan sumber dana yang lainnya yaitu SPP, Iuran rutin, dan Sumbangan wali murid;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2018 SMK PGRI Maospati sudah tidak beraktifitas lagi karena sudah tidak mendapatkan murid baru;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa mendatangi seluruh pendiri SMK PGRI Maospati dengan membawa surat persetujuan penjualan aset SMK PGRI Maospati yang ditandatangani oleh ketua Yayasan PGRI cabang Magetan atas nama Drs. Fadjar Edi Kartiko. Kemudian para pendiri menyepakati akan mengurus sertifikat tanah bangunan gedung SMK PGRI Maospati tersebut atas nama para Pendiri dan masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pendiri yaitu terdakwa, saksi SRI SUHARTINI, saksi SUDJATMI; saksi MURSITO, saksi SUMARNI masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat sertifikat tersebut telah selesai dan jadi didalam sertifikat tersebut bukannya atas nama para pendiri SMK PGRI Maospati melainkan atas nama terdakwa Soeparlan;

Menimbang, bahwa setelah itu para pendiri yayasan yaitu terdakwa, saksi SRI SUHARTINI, saksi SUDJATMI, saksi MURSITO, saksi SUMARNI menyepakati penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati seluas ± 3.210,44 M² dan luas bangunan 956 M² tersebut yang akan diurus oleh terdakwa dengan harga Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang nantinya jika sudah terjual uang hasil penjualannya akan dibagi dengan rincian sebagai berikut ;

- Untuk Yayasan PGRI Magetan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- Untuk Pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- Semua biaya ditanggung pihak SMK PGRI Maospati

Sedangkan pembagian untuk para pendiri SMK PGRI Maospati Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) disepakati dengan perincian Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk ;

- DP Operasional	Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Pajak ke Notaris	Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
- Ahli waris dan pengukuran	Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- jasa proses ke Notaris	Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- jasa lurah	Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Jasa Sekretaris	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Jasa ke isran	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Jasa ke pak Bilung	Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)
- Jasa bu Parlan	Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah)

sedangkan untuk sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada para pendiri masing-masing dengan pembagian sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Soeparlan (terdakwa) mendapat bagian Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah)
- Sdr. Sudarno mendapat bagian Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah)
- Sdr. Karjo mendapat bagian Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah)
- Sdr. Mursito mendapat bagian Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam)
- Sdr. Subeni mendapat bagian Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Sdr. Samiran mendapat bagian Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 terdakwa menjual tanah ex.SMK PGRI Maospati tersebut kepada saksi jaken Benediktus Sinurat dengan disepakati harga Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan pembayaran secara bertahap yaitu pada tanggal 15 Maret 2021 dengan cara saksi jaken Benediktus mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada bulan april 2021 saksi JAKEN mentransfer lagi ke rekening istri siri terdakwa yaitu atas nama SUPRIHATIN sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya pada sekira bulan Juli 2021 saksi JAKEN mentransfer lagi ke rekening terdakwa sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 18 Desember 2021 saksi JAKEN melunasi harga pembelian tanah ex. SMK PGRI Maospati tersebut dengan mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang dari hasil penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati dari saksi JAKEN tersebut, terdakwa memberikan uang hasil penjualan tanah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan bersama dengan para pendiri SMK PGRI Maospati namun terdakwa hanya memberikan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total yang diberikan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang kepada saksi Sri Suhartini yang merupakan istri dari alm.SUKARJO selaku pendiri SMK PGRI Maospati sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah, sedangkan sisanya bagian masing- masing para pendiri SMK PGRI Maospati yaitu kurang lebih Rp. 798.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan kepada para pendiri SMK PGRI Maospati yang lainnya, maupun kepada Yayasan YPLP PGRI Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggunakan uang penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati untuk kepentingan pribadi terdakwa, uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi Suprihatin yang merupakan istri siri terdakwa sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk merenovasi rumahnya, kemudian uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdr Adma Emanuel CS sebagai jasa mengurus jual beli tanah ex. SMK PGRI Maospati untuk biaya mengurus masalah terdakwa dengan yayasan PGRI Kab. Magetan, kemudian uang sebesar Rp.167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) diberikan terdakwa kepada saksi Sri suhartini yang merupakan (istri Alm. Sdr. Kardjo) untuk pembagian uang hasil dari penjualan gedung sekolah SMK PGRI tersebut, selanjutnya uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdr. Fadjar Edhy Kartiko selaku ketua Yayasan PGRI Magetan, uang sebesar Rp.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa berikan kepada Sdri. Soerjati, S.H. yang saat itu selaku Kuasa terdakwa, selanjutnya uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) digunakan terdakwa untuk pajak penjual, kemudian uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) masih dibawa saksi Jaken untuk diberikan kepada Sdr. Mbelong pemilik warung depan SMK PGRI Maospati sebagai uang ganti rugi dan sisa uang dari hasil penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati terdakwa tidak mengetahui dan tidak dapat menjelaskannya ;

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa berikan kepada Sdr. Adma Emanuel sampai saat ini tidak ada penyelesaian dengan pihak yayasan YPLP PGRI Kab. Magetan karena bagian mereka belum diberikan dan juga uang yang terdakwa berikan kepada Sdri. Soerjati selaku Kuasa hukum terdakwa sebelumnya masih dikuasai Sdri. Soerjati dan terdakwa pernah bersama istrinya mendatangi kantornya namun sampai saat ini belum dikembalikan kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tanah dan bangunan ex SMK PGRI Maospati tersebut tanpa seijin dari para pendiri SMK PGRI Maospati untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa para pendiri ex SMK PGRI Maospati yaitu saksi Moersito, saksi Sumarni (istri alm.Sudarno), saksi Subeni (suami dari ibu Sujatni), saksi Endang susilowati (istri alm. Samiran) menderita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp. 727.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa sudah menguasai uang penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati tersebut karena Terdakwa dipercaya oleh para pendiri lainnya untuk mengurus penjualan tamah tersebut kepada saksi Jaken sehingga semua penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati berada pada Terdakwa bukan karena kejahanan, dengan melakukan perbuatan tidak memberikan bagian uang itu kepada para pendiri sekolah lainnya Terdakwa telah melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh para pendiri sekolah sehingga semua uang penjualan tanah ex.SMK PGRI Maospati tersebut berada di kekuasaan terdakwa bukan karena kejahanan maka unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh SOEPARLAN tanggal 27 februari 2021 tentang pembagian uang hasil penjualan tanah ex. SMK PGRI Maospati, 1 (satu) bendel dokumen keabsahan Yayasan Pembina Lembaga pendidikan PGRI, 1 (satu) lembar surat kepurusan PGRI Jatim, 1 (satu) lembar surat keputusan ketua TPLP DIKDASMEN PGRI JATIM, 1 (satu) lembar berita acara tanggal 22 Januari 2021 tentang klarifikasi permasalahan aset yayasan PGRI maospati, 1 (satu) lembar berita acara rapat koordinasi antara yayasan PGRI maospati tanggal 5 April 2021, 1 (satu) lembar surat penyataaan jual beli tanah SMK PGRI Maospati tanggal 4 Oktober 1986, 2 (dua) lembar foto copy surat penyataan pengelola sekolah SMK PGRI Maospati tanggal 20 Juni 1986, 1 (satu) lembar surat keterangan foto kopy kepemilikan tanah dan gedung STM/SMK PGRI Maospati tanggal 13 April 1993, 1 (satu) lembar printout foto copy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 592.500.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembelian tanah seluas 3, 294 M2 yang ditandatangani oleh SOEPARLAN, 1 (satu) lembar bukti prinout bukti transfer dari JAKEN SINURAT rekening BRI ATAS NAMA SOEPARLAN, 1 (satu) buah foto copy sertifikat hak milik sebidang tanah di Desa Gulun kecamatan Maospati kabupaten magetan atas nama JAKEN BENEDIKTUS SINURAT tanggal 8 Desember 2021, barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jadi totalnya Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) karena uang tersebut bukanlah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SUMARNI (istri dari SUDARNO) Rp.100.700.000,- (seratus juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Mursito Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah), Saksi Sujatmi (Istri alm.Subeni)Rp.79.900.000,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), dan Saksi Endang susilowati (istri alm. samiran) Rp. 40.400.000,- (empat puluh juta empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap para pendiri sekolah ex.SMK PGRI Maospati ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sudah lanjut usia;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Soeparlan Bin Alm To Dimedjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh SOEPARLAN tanggal 27 februari 2021 tentang pembagian uang hasil penjualan tanah ex. SMK PGRI Maospati;
 - 1 (satu) bendel dokumen keabsahan Yayasan Pembina Lembaga pendidikan PGRI;
 - 1 (satu) lembar surat kepurusan PGRI Jatim;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan ketua TPLP DIKDASMEN PGRI JATIM;
 - 1 (satu) lembar berita acara tanggal 22 Januari 2021 tentang klarifikasi permasalahan aset yayasan PGRI maospati;
 - 1 (satu) lembar berita acara rapat koordinasi antara yayasan PGRI maospati tanggal 5 April 2021;
 - 1 (satu) lembar surat penyataan jual beli tanah SMK PGRI Maospati tanggal 4 Oktober 1986;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy surat penyalaman pengelola sekolah SMK PGRI Maospati tanggal 20 Juni 1986;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan foto kopy kepemilikan tanah dan gedung STM/SMK PGRI Maospati tanggal 13 April 1993;
 - 1 (satu) lembar printout foto copy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 592.500.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembelian tanah seluas 3, 294 M2 yang ditandatangani oleh SOEPARLAN;
 - 1 (satu) lembar bukti printout bukti transfer dari JAKEN SINURAT rekening BRI ATAS NAMA SOEPARLAN;
 - 1 (satu) buah foto copy sertifikat hak milik sebidang tanah di Desa Gulun kecamatan Maospati kabupaten magetan atas nama JAKEN BENEDIKTUS SINURAT tanggal 8 Desember 2021;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 258.000.000,-(dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan sebesar Rp. 50 .000.000,- (lima puluh juta rupiah) jadi totalnya sebesar Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah);
Dikembalikan kepada masing-masing pendiri dengan perincian yaitu :
 - e. Saksi SUMARNI (istri dari SUDARNO) sebesar Rp.100.700.000,- (seratus juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - f. Saksi Mursito sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah)
 - g. Saksi Sujatmi (Istri alm.Subeni) sebesar Rp.79.900.000,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - h. Saksi Endang susilowati (istri alm. samiran) sebesar Rp.40.400.000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah)
6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh MELLINA NAWANG WULAN, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, FREDY TANADA, S.H.,M.H. dan EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAKA KARSENA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh NUR AMIN, S.H.,M.Hum. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

FREDY TANADA, S.H.,M.H.

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

MELLINA NAWANG WULAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

JAKA KARSENA, S.H.